

# Ekonomi Syariah dan Hak Warga Negara Atas Kesejahteraan: Systematic Literature Review Implementasi Instrumen Ziswaf

Inaayatul Muflihah<sup>1</sup>, Eko Ribawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: [inaayatulmuflihah18@gmail.com](mailto:inaayatulmuflihah18@gmail.com)<sup>1</sup>, [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

---

## Article Info

### Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 15, 2026

### Keywords:

Islamic Economics, Welfare Rights, Maqashid Syariah, Redistribution, ZISWAF

---

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) instruments in improving social welfare through Islamic economic perspectives and citizens' rights. Using a Systematic Literature Review method on academic publications from 2018 to 2025, the study highlights the role of ZISWAF as a tool for wealth redistribution and community empowerment grounded in maqashid syariah principles. Programs such as productive zakat management, educational waqf, and qardhul hasan financing have proven effective in reducing social inequality and enhancing human capital. However, challenges remain in digital transformation, regulatory effectiveness, and institutional synergy among Islamic philanthropic organizations. Overall, the implementation of ZISWAF serves as an essential means to realize citizens' rights to welfare and economic justice in accordance with Islamic values.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 15, 2026

### Kata Kunci:

Ekonomi Syariah, Hak Kesejahteraan, Maqashid Syariah, Redistribusi, ZISWAF

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi syariah dan hak warga negara. Penelitian dilakukan dengan metode Systematic Literature Review terhadap sumber-sumber ilmiah terbitan tahun 2018–2025 yang membahas peran ZISWAF dalam pembangunan sosial-ekonomi. Hasil telaah menunjukkan bahwa ZISWAF berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan pada prinsip maqashid syariah. Program-program seperti pengelolaan zakat produktif, wakaf pendidikan, dan pembiayaan qardhul hasan terbukti mendukung pengurangan ketimpangan sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, tantangan masih muncul pada aspek digitalisasi, efektivitas regulasi, dan sinergi antar lembaga filantropi Islam. Secara keseluruhan, implementasi ZISWAF menjadi sarana penting dalam mewujudkan hak warga negara atas kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Inaayatul Mufliah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: [inaayatulmufliah18@gmail.com](mailto:inaayatulmufliah18@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan (*falah*) tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral yang terintegrasi dalam prinsip *maqashid syariah*. Menurut Ibrahim dkk. (2021), ekonomi Islam bertujuan menjaga kebutuhan dasar manusia, meningkatkan martabat, menjamin keberlangsungan hidup, serta menumbuhkan spiritualitas. Tujuan ini menjadi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam pemerataan kesejahteraan adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Menurut Rahmawati dan Yazid (2025), ZISWAF merupakan instrumen multidimensi yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan dan mendukung pembangunan masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat, dana ZISWAF mampu membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, modal usaha, serta penyediaan fasilitas publik. Hal ini selaras dengan pendapat Beik, Al Arif, dan Herianingrum yang menegaskan bahwa perilaku ekonomi Islam berorientasi pada *maslahah* bersama dan menolak perilaku ekonomi yang bersifat individualistik.

Di Indonesia, pengelolaan ZISWAF diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan zakat (Zaenal, 2023). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Nurasari, Mu'in, dan Sulistyani (2021) menemukan bahwa efektivitas program-program BAZNAS seperti Bandar Lampung Sehat dan Bandar Lampung Mandiri masih bergantung pada partisipasi muzakki serta koordinasi antar lembaga.

Selain itu, terjadi pergeseran konsep pengelolaan ZISWAF dari sistem desentralistik ke sentralistik. Pergeseran tersebut membawa dampak terhadap peran lembaga non-pemerintah dalam kegiatan filantropi Islam. Sementara itu, digitalisasi juga menjadi isu kontemporer dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Beberapa ahli menyoroti bahwa pengelolaan zakat berbasis digital oleh Lazismu.org dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem teknologi.

Dari sisi wakaf, Al Hidayah dan Kurniawan (2018) menegaskan bahwa wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi *counter balance* antara ekonomi pasar dan kesejahteraan sosial, serta memiliki potensi besar untuk memperkuat keadilan sosial di

masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran ZISWAF menjadi sangat penting untuk mendukung hak warga negara atas kesejahteraan melalui prinsip-prinsip keadilan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi ZISWAF di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip *maqashid syariah*? (2) Bagaimana kontribusi ZISWAF terhadap pemenuhan hak warga negara atas kesejahteraan sosial ekonomi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi implementasi ZISWAF dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) menganalisis efektivitasnya dalam konteks *maqashid syariah*; serta (3) mengkaji kontribusi ZISWAF terhadap pemenuhan hak warga negara atas kesejahteraan di Indonesia.

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara ekonomi syariah dan hak kesejahteraan warga negara, serta secara praktis memberikan masukan bagi lembaga pengelola zakat dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola filantropi Islam. Fokus tulisan ini adalah implementasi instrumen ZISWAF di Indonesia, dengan keterbatasan penelitian yang hanya meninjau literatur sekunder tanpa melibatkan data lapangan atau survei empiris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis berbagai hasil penelitian sebelumnya secara sistematis, objektif, dan terarah guna memperoleh kesimpulan konseptual yang relevan dengan topik implementasi instrumen ZISWAF dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Metode *Systematic Literature Review* digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang relevan. SLR memberikan landasan metodologis yang kuat dalam meninjau bukti empiris secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga dapat menggambarkan tren, pola, dan kesenjangan penelitian di bidang ZISWAF dan kesejahteraan sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2018–2024. Pemilihan periode ini bertujuan agar data yang dianalisis bersifat mutakhir dan relevan dengan dinamika pengelolaan ZISWAF di Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi Literatur

Dilakukan dengan menelusuri berbagai database akademik nasional seperti Garuda, Google Scholar, dan Neliti, menggunakan kata kunci: ZISWAF, ekonomi syariah, *maqashid syariah*, hak warga negara atas kesejahteraan, dan zakat produktif.

2. Penyaringan (Screening)

Tahap ini menyaring literatur berdasarkan kesesuaian tema, tahun publikasi, dan kualitas sumber

3. Klasifikasi dan Sintesis Data

Literatur yang lolos seleksi diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan, misalnya pengelolaan zakat, implementasi wakaf produktif, kebijakan filantropi Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar telaah literatur (literature review matrix) yang digunakan untuk mencatat dan membandingkan informasi penting dari setiap sumber, meliputi: (1) nama penulis dan tahun publikasi; (2) tujuan penelitian; (3) metode yang digunakan; (4) hasil utama; dan (5) relevansinya terhadap topik ZISWAF dan kesejahteraan. Instrumen ini berfungsi untuk memastikan proses pengolahan data berlangsung sistematis dan terhindar dari bias subjektif peneliti.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik (thematic synthesis). Analisis isi dilakukan untuk menemukan konsep, tema, serta hubungan antarkomponen dalam setiap sumber literatur. Selanjutnya, sintesis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan dimensi utama seperti: Dimensi *maqashid syariah* dalam pengelolaan ZISWAF, Efektivitas regulasi dan tata kelola lembaga zakat, Kontribusi ZISWAF terhadap hak warga negara atas kesejahteraan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dengan mengaitkan teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya untuk membangun argumen ilmiah yang konsisten.

Pemilihan metode *Systematic Literature Review* didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan kebijakan implementasi ZISWAF di Indonesia dari berbagai perspektif ilmiah. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri tren penelitian terkini, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta menyusun rekomendasi konseptual untuk pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait hubungan antara ekonomi syariah, ZISWAF, dan hak warga negara atas kesejahteraan dalam konteks keislaman dan kebijakan sosial di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Implementasi ZISWAF di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah

Hasil telaah sistematis terhadap berbagai literatur tahun 2018–2024 menunjukkan bahwa implementasi ZISWAF di Indonesia berkembang pesat melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan hasil sintesis literatur dari enam penelitian utama, ditemukan bahwa ZISWAF telah berperan signifikan dalam pemerataan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Tabel berikut menampilkan ringkasan hasil penelitian terkait implementasi ZISWAF dalam konteks maqashid syariah:

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian terkait Implementasi ZISWAF**

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1.	Rahmawati & Yazid (2025)	Implementasi ZISWAF berbasis maqashid syariah	ZISWAF berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi, namun penerapannya belum

			sepenuhnya optimal dalam mewujudkan <i>masalah</i> .
2.	Nurviliza (2024)	Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat	Zakat produktif Lazismu.org meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui digitalisasi dan strategi enam pilar.
3.	Asyhari & Irawan (2023)	Pendayagunaan ZISWAF untuk pembiayaan pendidikan	Program <i>Bekasi Cerdas</i> berhasil menyalurkan Rp 2,6 miliar kepada 5.395 mustahik, meningkatkan akses pendidikan keluarga miskin.
4.	Nurasari, Mu'in & Sulistyani (2021)	Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Bandar Lampung	Program kesehatan dan ekonomi BAZNAS berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya bergantung pada partisipasi muzakki.
5.	Fitria (2019)	Pergeseran regulasi zakat dari UU 38/1999 ke UU 23/2011	Pergeseran sistem pengelolaan zakat dari desentralistik ke sentralistik memperkuat koordinasi nasional, tetapi membatasi ruang lembaga non-pemerintah.
6.	Al Hidayah & Kurniawan (2018)	Wakaf sebagai pilar ekonomi sosial	Wakaf produktif berperan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Implementasi ZISWAF telah mencerminkan lima tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks *hifdz al-mal*, pengelolaan zakat dan wakaf produktif berkontribusi pada distribusi kekayaan dan penguatan ekonomi umat. Sementara itu, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl* tercermin dalam pendayagunaan ZISWAF untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Hasil ini memperkuat pandangan Beik, Al Arif, dan Herianingrum (2022) bahwa perilaku ekonomi Islam didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Program-program seperti Bekasi Cerdas dan Bandar Lampung Mandiri merupakan bentuk konkret penerapan *maqashid syariah* dalam kebijakan filantropi Islam.

Dengan demikian, implementasi ZISWAF di Indonesia tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang menjembatani kesenjangan sosial dan memperluas akses kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.



## **B. Kontribusi ZISWAF terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Kesejahteraan Sosial Ekonomi**

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan bagaimana kontribusi ZISWAF membantu pemenuhan hak kesejahteraan warga negara. Berdasarkan hasil literatur, ZISWAF berfungsi sebagai bentuk nyata tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan universal yang inklusif.

Menurut Amelia F (2022), prinsip filantropi keadilan sosial (*social justice philanthropy*) menegaskan bahwa zakat dapat diberikan tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada masyarakat non-Muslim demi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan perluasan makna kesejahteraan dalam konteks hak warga negara yang bersifat nondiskriminatif.

Selain itu, program *qardhul hasan* yang dikembangkan oleh BAZNAS menjadi inovasi penting dalam pembiayaan tanpa riba yang mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Pendekatan ini selaras dengan tujuan maqashid syariah dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang inklusif.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga negara atas kesejahteraan melalui ZISWAF mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Ekonomi: peningkatan pendapatan mustahik melalui zakat produktif dan wakaf usaha.
2. Dimensi Sosial: pemerataan kesempatan pendidikan, kesehatan, dan akses fasilitas publik.
3. Dimensi Spiritual: tumbuhnya kesadaran sosial umat terhadap tanggung jawab filantropi.

**Tabel 2. Ringkasan Dimensi Kontribusi ZISWAF terhadap Hak Kesejahteraan Warga Negara**

<b>Dimensi</b>	<b>Program/Instrumen</b>	<b>Dampak terhadap Kesejahteraan</b>	<b>Sumber</b>
Ekonomi	Zakat produktif, <i>Qardhul Hasan</i>	Meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik	BAZNAS (2025); Nurviliza (2024)
Sosial	Program pendidikan & kesehatan	Memperluas akses bagi masyarakat miskin	Asyhari & Irawan (2023); Nurasari dkk. (2021)
Spiritual	Filantropi berbasis maqashid syariah	Meningkatkan solidaritas dan keadilan sosial	Rahmawati & Yazid (2025); Amelia Fauzi (2022)

Keterkaitan antara ZISWAF dan hak kesejahteraan warga negara dapat dilihat dari peran ekonomi Islam sebagai sistem yang menjamin pemerataan dan keadilan. Ibrahim dkk (2021) menegaskan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan berkelanjutan. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa ZISWAF berkontribusi langsung terhadap realisasi amanat konstitusi, di mana negara melalui lembaga zakat turut bertanggung jawab dalam melindungi dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan ZISWAF merupakan

bentuk sinergi antara tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab kenegaraan dalam memperjuangkan hak ekonomi warga negara.

## **Pembahasan**

### **A. Implementasi ZISWAF dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ZISWAF di Indonesia telah bergerak dari sekadar aktivitas keagamaan menuju peran ekonomi produktif yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahmawati dan Yazid (2025) yang menyatakan bahwa ZISWAF merupakan instrumen multidimensi yang tidak hanya berfungsi untuk ibadah, tetapi juga strategi sosial ekonomi dalam rangka mencapai *maslahah* masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, di mana tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Dalam konteks pengelolaan zakat, temuan Nurviliza (2023) mengenai digitalisasi pengelolaan Lazismu.org memperkuat teori modernisasi filantropi Islam yang menekankan efisiensi dan transparansi. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori ekonomi Islam kontemporer yang menuntut *accountability* dan profesionalitas lembaga amil. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Beik, Al Arif, dan Herianingrum (2022) yang menyatakan bahwa ekonomi Islam menuntut tata kelola berbasis *maslahah* dan keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, perbedaan pendekatan muncul dalam konteks regulasi. Fitria (2019) menjelaskan bahwa pengalihan sistem pengelolaan zakat dari desentralistik (UU No. 38/1999) menjadi sentralistik (UU No. 23/2011) membawa implikasi ganda. Di satu sisi, kebijakan tersebut memperkuat koordinasi antar lembaga melalui BAZNAS sebagai otoritas pusat; di sisi lain, ruang partisipasi masyarakat sipil menjadi lebih terbatas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan ZISWAF di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip partisipatif sebagaimana ditekankan oleh Amelia Fauzi (2022) dalam konsep *Islamic social justice philanthropy*, yang menuntut keterlibatan komunitas luas tanpa diskriminasi.

Selain itu, penelitian Asyhari dan Irawan (2023) menemukan bahwa program Bekasi Cerdas BAZNAS berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, yang secara langsung memenuhi dimensi *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal). Hal ini memperkuat teori Ibrahim dkk (2021) dalam Pengantar Ekonomi Islam, bahwa *maqashid syariah* menjadi kerangka nilai yang mengintegrasikan tujuan spiritual dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, implementasi ZISWAF terbukti menjadi instrumen efektif dalam mencapai kesejahteraan sosial sesuai prinsip *maqashid syariah*.

Secara keseluruhan, kesesuaian antara hasil penelitian dan teori ahli menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Indonesia telah menuju paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam. Akan tetapi, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, regulasi, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung sistem filantropi Islam yang produktif dan profesional.

### **B. Kontribusi ZISWAF terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Kesejahteraan**

ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga berperan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesejahteraan. Hasil telaah mendukung

teori Irfan Syauqi Beik (2022) yang menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan (*falah*) melalui pemerataan distribusi harta dan penghapusan ketimpangan sosial. Dengan demikian, pengelolaan ZISWAF menjadi bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap rakyat dalam kerangka ekonomi syariah.

Penelitian Nurasari, Mu'in, dan Sulistyani (2021) menunjukkan bahwa BAZNAS Bandar Lampung melalui program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini selaras dengan konsep Hasbi Zaenal (2023) dalam Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi sosial dan kenegaraan karena berperan dalam pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan sosial bangsa. Kesamaan hasil ini menunjukkan sinergi antara fungsi spiritual zakat dan amanat konstitusional negara dalam melindungi rakyat. Namun, Amelia Fauzi (2022) menambahkan bahwa zakat harus ditempatkan dalam kerangka filantropi inklusif. Artinya, orientasi kesejahteraan tidak terbatas pada kelompok Muslim saja, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat non-Muslim atas dasar kemanusiaan. Pendapat ini memperluas pemahaman bahwa hak atas kesejahteraan bersifat universal, dan sejalan dengan nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam.

Di sisi lain, inovasi pembiayaan melalui skema Qardhul Hasan dalam BAZNAS memperlihatkan bentuk integrasi antara tanggung jawab sosial dan ekonomi produktif. Pendekatan ini berbeda dengan konsep zakat konsumtif tradisional karena berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Perbedaan ini mencerminkan adanya evolusi paradigma dalam pengelolaan ZISWAF dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan (*empowerment-based philanthropy*).

Secara teoritik, temuan ini memperkuat pandangan Ibrahim dkk (2021) bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam bukan hanya hasil redistribusi kekayaan, tetapi juga proses penciptaan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi ZISWAF terhadap hak kesejahteraan warga negara tidak hanya bersifat material, melainkan juga spiritual dan sosial.

Keseluruhan hasil menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai ekonomi Islam mampu menjembatani konsep *hak warga negara atas kesejahteraan* sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Artinya, ekonomi Islam dan sistem filantropi ZISWAF bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga bagian integral dari sistem keadilan sosial nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis literatur terhadap berbagai penelitian tahun 2018–2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat hak warga negara atas kehidupan yang adil dan sejahtera. ZISWAF terbukti bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi dan sosial yang mampu menjalankan fungsi redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai *maqashid syariah*.

Pertama, penerapan ZISWAF telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maqashid syariah* melalui upaya pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*), akal (*hifdz al-'aql*), dan jiwa (*hifdz*



*al-nafs*). Program zakat produktif, wakaf pendidikan, dan pembiayaan *qardhul hasan* menjadi bukti konkret pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari konsumtif menuju produktif. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ahli bahwa kesejahteraan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pembentukan kemaslahatan dan kemandirian umat.

Kedua, kontribusi ZISWAF terhadap pemenuhan hak warga negara atas kesejahteraan tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mandiri. Implementasi kebijakan zakat berbasis regulasi nasional seperti UU No. 23 Tahun 2011 memperkuat sinergi antara nilai keagamaan dan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh partisipasi muzakki, transparansi lembaga, dan inovasi digital yang perlu terus diperkuat.

Ketiga, hasil telaah menunjukkan bahwa ZISWAF berpotensi menjadi pilar utama sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan inklusif. Peran filantropi Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* memperluas jangkauan kesejahteraan hingga lintas kelompok sosial dan agama. Dengan demikian, integrasi antara prinsip *maqashid syariah* dan kebijakan publik menjadi kunci strategis dalam membangun tata kelola ZISWAF yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki relevansi kuat dengan amanat konstitusi Indonesia mengenai hak warga negara atas kesejahteraan. ZISWAF bukan hanya refleksi keimanan individual, tetapi juga manifestasi tanggung jawab sosial kolektif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assoc. Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, d. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Azharsyah Ibrahim, E. A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Azharsyah Ibrahim, E. A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fauzi, A. (2022). *Towards Action: Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia*. Jakarta: Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitria, M. (2019). Pergeseran Konsep Pengelolaan Ziswaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*.
- Maulinda Rahmawati, M. Y. (2025). Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Maqashid Syariah. *JIMESHA*.
- Muh. Taufiq Al Hidayah, Z. A. (2018). Studi Literatur Riset. *Laamaisyir (Jurnal Ekonomi Islam)*.
- Muhammad Hasyim Asyhari, D. I. (2023). Analisis Pendayagunaan Ziswaf sebagai Solusi Pembiayaan pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi). *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*.



- Nurasari, M. d. (2021). Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung). *ASAS*.
- Nurvilizia, O. (2023). Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazismu.Org. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*.
- Syafaat Muhari, F. L. (2025). *Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qadrul Hasan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.
- Zaenal, M. H. (2023). *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.